



International
Labour
Organization



K177

**Konvensi Kerja Rumahan, 1996
(No. 177)**

R184

**Rekomendasi Kerja Rumahan,
1996 (No. 184)**



K177

**Konvensi
Kerja Rumahan,
1996 (No. 177)**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K177

Konvensi Kerja Rumahan, 1996 (No. 177)

Berlaku:	22 April 2000
Adopsi:	Jenewa, ILC sesi ke-83 (20 Juni 1996)
Status:	instrumen up-to-date (Konvensi Teknis)

Mukadimah

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sesinya yang ke-Delapan puluh tiga pada tanggal 4 Juni 1996, dan

Mengingat bahwa banyak Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional meletakkan standar-standar yang berlaku umum tentang kondisi kerja juga berlaku untuk pekerja rumahan, dan

Memperhatikan bahwa kondisi-kondisi tertentu yang menjadi karakteristik kerja rumahan membuatnya diinginkan untuk meningkatkan penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi untuk pekerja rumahan, dan untuk melengkapinya dengan standar-standar yang mempertimbangkan karakteristik khusus kerja rumahan, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu yang berkenaan dengan kerja rumahan, yang merupakan butir keempat dalam agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut akan berbentuk sebuah Konvensi Internasional;

mengadopsi, pada hari kedupuluh satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Kerja Rumahan, 1996:

Pasal 1

Untuk tujuan dari Konvensi ini:

(a) istilah **kerja rumahan** berarti pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan,

(i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;

(ii) untuk mendapatkan upah;

(iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan,

kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional;

(b) orang-orang dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan dalam pengertian Konvensi ini hanya dengan sesekali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah, bukan di tempat kerja biasa mereka;

(c) istilah **pemberi kerja** berarti seseorang, perorangan atau badan hukum, yang, secara langsung atau melalui perantara, baik perantara diatur di dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.



Pasal 2

Konvensi ini berlaku untuk semua orang yang melakukan kerja rumahan dalam pengertian Pasal 1.

Pasal 3

Setiap anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini akan mengambil, melaksanakan dan secara berkala meninjau kebijakan peraturan nasional tentang pekerja rumahan dengan tujuan memperbaiki situasi pekerja rumahan, dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili, jika ada, dengan organisasi yang menaruh perhatian terhadap isu pekerja rumahan dan para pemberi kerja dari pekerja rumahan tersebut.

Pasal 4

1. Kebijakan nasional tentang pekerja rumahan akan mempromosikan sejauh mungkin, kesetaraan perlakuan terhadap pekerja rumahan dan pekerja penerima upah lainnya, mempertimbangkan ciri-ciri khusus kerja rumahan dan, bilamana pantas, kondisi yang berlaku bagi jenis pekerjaan yang sama atau serupa yang dilakukan oleh sebuah unit usaha.
2. Kesetaraan perlakuan akan dipromosikan, khususnya terkait dengan:
 - (a) hak pekerja rumahan untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi atas pilihan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut;
 - (b) perlindungan terhadap diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;
 - (c) perlindungan terkait dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja;

- (d) upah;
- (e) perlindungan jaminan keamanan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (f) akses untuk mendapatkan pelatihan;
- (g) umur minimum untuk penerimaan kerja atau bekerja; dan
- (h) perlindungan melahirkan.

Pasal 5

Kebijakan nasional tentang kerja rumahan harus diterapkan melalui undang-undang dan peraturan-peraturan, perjanjian bersama, dan arbitrase atau dengan keputusan lainnya sesuai dengan kebiasaan nasional.

Pasal 6

Tindakan-tindakan yang pantas harus diambil agar statistik ketenagakerjaan, sebisa mungkin, mencakup kerja rumahan.

Pasal 7

Undang-undang dan peraturan-peraturan nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja harus diberlakukan kepada pekerja rumahan, dengan mempertimbangkan karakteristik khususnya, dan harus menciptakan kondisi-kondisi di mana jenis pekerjaan tertentu dan pemakaian bahan-bahan tertentu mungkin dilarang untuk digunakan dalam kerja rumahan demi alasan keselamatan dan kesehatan.



Pasal 8

Di mana penggunaan jasa perantara dalam pekerja rumahan diizinkan, tanggung jawab masing-masing pemberi kerja dan perantara akan ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau putusan pengadilan sesuai dengan kebiasaan nasional.

Pasal 9

1. Sebuah sistem pengawasan yang konsisten dengan undang-undang dan kebiasaan nasional harus menjamin kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pekerjaan rumahan.
2. Perbaikan yang memadai, termasuk hukuman di mana diperlukan, jika terjadi pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan ini akan diberikan dan diberlakukan secara efektif.

Pasal 10

Konvensi ini tidak berpengaruh pada ketentuan-ketentuan yang lebih disukai berlaku bagi pekerja rumahan di bawah Konvensi-konvensi perburuhan internasional lain.

Pasal 11

Ratifikasi resmi dari Konvensi ini akan dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 12

1. Konvensi ini akan mengikat hanya bagi Anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan di Direktur Jenderal ILO.
2. Konvensi ini akan berlaku 12 bulan setelah tanggal di mana ratifikasi dari dua Anggota telah didaftarkan di Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku untuk setiap Anggota 12 bulan setelah tanggal ratifikasi didaftarkan.

Pasal 13

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak, dalam satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun tersebut dalam ayat sebelumnya, tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam Pasal ini, akan terikat untuk jangka waktu sepuluh tahun dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 14

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan oleh Anggota Organisasi.



2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua, Direktur Jenderal akan meminta perhatian para Anggota Organisasi tentang tanggal Konvensi ini mulai berlaku.

Pasal 15

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pendaftaran sesuai dengan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterangan lengkap dari ratifikasi dan pembatalan yang didaftar oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 16

Pada saat-saat bilamana dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional akan menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan tentang pelaksanaan Konvensi ini dan akan mengkaji perlunya menempatkan dalam agenda Konferensi pertanyaan revisi dalam keseluruhan atau sebagian.

Pasal 17

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang memperbaharui Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain-
 - (a) ratifikasi oleh Anggota terhadap Konvensi baru tersebut secara hukum merupakan pencabutan segera atas Konvensi ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 13 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru itu mulai berlaku;

- (b) sejak tanggal ketika Konvensi baru tersebut berlaku, Konvensi ini tidak dapat lagi diratifikasi oleh para Anggota.
- 2. Konvensi ini akan dalam hal apapun tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya untuk para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru tersebut.

Pasal 18

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari naskah Konvensi ini berlaku sama sahnyanya.



R184

**Rekomendasi
Kerja Rumahan,
1996 (No. 184)**

R184

Rekomendasi Kerja Rumahan, 1996 (No. 184)

Rekomendasi mengenai Kerja Rumahan

Adopsi: Jenewa, ILC sesi ke-83 (20 Juni 1996)

Status: Up-to-date instrument (Konvensi Teknis).

Mukadimah

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sesinya yang ke-Delapan puluh tiga pada tanggal 4 Juni 1996, dan

Mengingat bahwa banyak Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional meletakkan standar-standar yang berlaku umum tentang kondisi kerja juga berlaku untuk pekerja rumahan, dan

Memperhatikan bahwa kondisi-kondisi tertentu yang menjadi karakteristik kerja rumahan membuatnya diinginkan untuk meningkatkan penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi untuk pekerja rumahan, dan untuk melengkapinya dengan standar-standar yang mempertimbangkan karakteristik khusus kerja rumahan, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu yang berkenaan dengan kerja rumahan, yang merupakan butir keempat dalam agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut akan berbentuk sebuah Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Rumahan, 1996;

mengadopsi, pada hari kedupuluh satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Kerja Rumahan, 1996:

I. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN

1. Untuk tujuan Rekomendasi ini:

- (a) istilah **kerja rumahan** berarti pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan,
 - (i) di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja;
 - (ii) untuk mendapatkan upah;
 - (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan,

kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional;
- (b) orang-orang dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan dalam pengertian Rekomendasi ini hanya dengan sesekali melaksanakan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah, bukan di tempat kerja biasa mereka;
- (c) istilah **pemberi kerja** berarti seseorang, perorangan atau badan hukum, yang, secara langsung atau melalui perantara, baik perantara diatur di dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.



2. Rekomendasi ini berlaku untuk semua orang yang melakukan kerja rumahan dalam pengertian Ayat 1.

II. KETENTUAN UMUM

3. (1) Masing-masing Anggota harus, menurut undang-undang dan praktik nasional, menetapkan pihak berwenang yang diberi kepercayaan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional tentang kerja rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Konvensi.
(2) Sejauh mungkin, badan tripartit atau organisasi pengusaha dan pekerja harus dimanfaatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional ini.
(3) Bila tidak ada organisasi yang bersangkutan dengan pekerja rumahan atau organisasi pemberi kerja bagi pekerja rumahan, pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam sub (1) harus membuat pengaturan yang sesuai untuk mengizinkan para pekerja dan pemberi kerja ini untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan nasional ini dan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menerapkannya.
4. Informasi terperinci, termasuk data yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, mengenai tingkat dan karakteristik kerja rumahan harus dikompilasi dan terus diperbaharui untuk menjadi dasar kebijakan nasional tentang kerja rumahan dan langkah-langkah yang diambil untuk menerapkannya. Informasi ini harus dipublikasikan dan dibuat tersedia untuk umum.
5. (1) Seorang pekerja rumahan harus terus diberi informasi tentang kondisi spesifik pekerjaannya secara tertulis atau dengan cara lain yang tepat sesuai dengan hukum dan praktik nasional.
(2) Informasi ini harus mencakup, khususnya:
 - (a) nama dan alamat pemberi kerja dan perantara, jika ada;

- (b) skala atau tingkat upah dan metode perhitungan; dan
- (c) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

III. PENGAWASAN KERJA RUMAHAN

6. Pihak yang berwenang di tingkat nasional dan, bila sesuai, di tingkat regional, sektoral atau lokal, harus mengatur pendaftaran pemberi kerja bagi pekerja rumahan dan perantara yang digunakan oleh pemberi kerja tersebut. Untuk tujuan ini, pihak berwenang tersebut harus menentukan informasi yang harus disampaikan oleh pemberi kerja atau disimpan dalam wewenang pihak berwenang.
7.
 - (1) Pemberi kerja harus diwajibkan memberitahukan kepada pihak yang berwenang bila mereka memberikan kerja rumahan untuk pertama kalinya.
 - (2) Pemberi kerja harus menyimpan daftar seluruh pekerja rumahan, diklasifikasikan menurut jenis kelamin, yang mereka beri pekerjaan.
 - (3) Pemberi kerja juga harus menyimpan catatan pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja rumahan yang menunjukkan:
 - (a) waktu yang dialokasikan;
 - (b) tingkat upah;
 - (c) biaya yang dikeluarkan, jika ada, oleh pekerja rumahan dan jumlah yang diganti berkenaan dengan biaya tersebut;
 - (d) pemotongan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional; dan
 - (e) upah kotor terutang dan upah bersih yang dibayarkan, disertai dengan tanggal pembayaran.
 - (4) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam sub (3) harus diberikan kepada pekerja rumahan.



8. Sejauh sesuai dengan hukum dan praktik nasional mengenai penghormatan privasi, pengawas ketenagakerjaan atau pejabat lain yang dipercayakan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kerja rumahan harus diizinkan memasuki bagian dari rumah atau bangunan pribadi lainnya tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan.
9. Dalam kasus-kasus pelanggaran serius atau berulang terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk kerja rumahan, langkah-langkah yang tepat harus diambil, termasuk kemungkinan larangan memberikan kerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

IV. USIA MINIMUM

10. Undang-undang dan peraturan nasional mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja harus diterapkan pada kerja rumahan.

V. HAK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA

11. Pembatasan-pembatasan perundang-undangan atau administratif atau hambatan-hambatan lain untuk:
 - (a) penggunaan hak pekerja rumahan untuk mendirikan organisasi mereka sendiri atau bergabung dengan organisasi pekerja pilihan mereka dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut; dan
 - (b) penggunaan hak organisasi pekerja rumahan untuk bergabung dengan federasi atau konfederasi serikat pekerja, harus diidentifikasi dan dihapuskan.
12. Langkah-langkah harus diambil untuk mendorong perundingan bersama sebagai sarana menentukan syarat dan ketentuan kerja pekerja rumahan.

VI. UPAH

13. Tingkat upah minimum harus ditetapkan untuk kerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.
14. (1) Tingkat upah pekerja rumahan harus ditetapkan utamanya oleh perundingan bersama, atau bila tidak ada, oleh:
 - (a) keputusan dari pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif serta organisasi yang peduli dengan pekerja rumahan dan organisasi pengusaha pekerja rumahan, atau bila organisasi yang terakhir ini tidak ada, perwakilan pekerja rumahan dan pemberi kerja pekerja rumahan; atau
 - (b) perangkat penetapan upah lainnya yang sesuai di tingkat nasional, sektoral atau lokal.
- (2) Apabila tingkat upah tidak ditetapkan oleh salah satu sarana dalam sub ayat (1) di atas, upah harus ditetapkan oleh kesepakatan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja.
15. Untuk pekerjaan tertentu yang dibayar satuan, tingkat upah pekerja rumahan harus sebanding dengan yang diterima oleh pekerja di perusahaan pemberi kerja, atau jika tidak ada pekerja semacam itu, di perusahaan lain dalam cabang kegiatan dan wilayah terkait.
16. Pekerja rumahan harus menerima kompensasi untuk:
 - (a) biaya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan mereka, misalnya biaya yang berkaitan dengan penggunaan energi dan air, komunikasi dan pemeliharaan mesin dan peralatan; dan
 - (b) waktu yang dihabiskan dalam memelihara mesin dan peralatan, mengganti alat, memilah, membongkar dan mengepak, dan operasi semacam itu lainnya.
17. (1) Undang-undang dan peraturan nasional mengenai perlindungan upah harus berlaku untuk pekerja rumahan.



- (2) Undang-undang dan peraturan nasional harus memastikan bahwa kriteria yang ditentukan untuk pemotongan telah disusun sebelumnya dan harus melindungi pekerja rumahan terhadap pemotongan tidak syah untuk hasil kerja yang cacat atau bahan yang rusak.
 - (3) Pekerja rumahan harus dibayar pada saat pengiriman setiap tugas pekerjaan yang telah diselesaikan atau secara rutin berkala tidak lebih dari satu bulan.
18. Bila perantara digunakan, perantara dan pengusaha harus dibuat secara bersama bertanggung jawab atas pembayaran upah yang menjadi hak pekerja rumahan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

VII. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

19. Pihak yang berwenang harus memastikan penyebaran pedoman mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan dan tindakan pencegahan yang harus diperhatikan oleh pengusaha dan pekerja rumahan. Bila memungkinkan, pedoman ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja rumahan.
20. Pemberi kerja harus diwajibkan untuk:
- (a) menginformasikan kepada pekerja rumahan mengenai bahaya yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pemberi kerja terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka dan tindakan pencegahan yang harus diambil, dan memberi mereka, bila sesuai, pelatihan yang diperlukan;
 - (b) memastikan bahwa mesin, alat atau peralatan lainnya yang diberikan kepada pekerja rumahan dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa peralatan-peralatan tersebut dipelihara dengan benar; dan

- (c) memberi pekerja rumah tangga perlengkapan perlindungan pribadi yang dibutuhkan secara cuma-cuma.

21. Pekerja rumahan harus diwajibkan untuk:

- (a) mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang telah ditentukan;
- (b) mengambil langkah kehati-hatian yang sewajarnya untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri dan orang lain yang mungkin terdampak oleh tindakan atau kelalaian mereka di tempat kerja, termasuk penggunaan bahan, mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang berada di bawah wewenanganya secara tepat.

22. (1) Seorang pekerja rumahan yang menolak melaksanakan pekerjaan yang dianggapnya secara masuk akal memiliki pembenaran untuk diyakini mengandung bahaya yang mengancam dan serius bagi keselamatan atau kesehatannya harus dilindungi dari konsekuensi yang tidak semestinya dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional. Pekerja rumahan harus segera melaporkan situasi tersebut kepada pengusaha.

- (2) Dalam hal suatu bahaya yang mengancam dan serius terhadap keselamatan atau kesehatan seorang pekerja rumahan, keluarganya atau masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh seorang pengawas tenaga kerja atau pejabat keselamatan publik lainnya, kelanjutan kerja rumahan harus dilarang hingga langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk memperbaiki situasi.

VIII. JAM KERJA, WAKTU ISTIRAHAT DAN CUTI

23. Sebuah tenggat waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan tidak boleh menghilangkan seorang pekerja rumahan untuk memiliki istirahat harian dan mingguan sebanding dengan yang dinikmati oleh pekerja lain.



24. Undang-undang dan peraturan nasional harus menetapkan kondisi di mana pekerja rumahan harus berhak untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana pekerja lainnya, dari hari libur, libur tahunan dan cuti sakit yang dibayar.

IX. JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MELAHIRKAN

25. Pekerja rumahan harus mendapatkan keuntungan dari perlindungan jaminan sosial. ini dapat dilakukan dengan:
- (a) memperluas ketentuan jaminan sosial yang ada kepada pekerja rumahan;
 - (b) menyesuaikan skema jaminan sosial untuk juga mencakup pekerja rumahan; atau
 - (c) mengembangkan skema atau dana khusus untuk pekerja rumahan.
26. Undang-undang dan peraturan nasional di bidang perlindungan melahirkan harus berlaku untuk pekerja rumahan.

X. PERLINDUNGAN DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

27. Pekerja rumahan harus mendapatkan keuntungan dari perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada pekerja lain berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja.

XI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

28. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja atau perantara yang digunakan oleh pemberi kerja.

XII. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT KERJA RUMAHAN

29. (1) Masing-masing Anggota harus, bekerja sama dengan organisasi pemberi kerja dan pekerja, mempromosikan dan mendukung program-program yang:
- (a) menginformasikan kepada pekerja rumahan tentang hak-hak mereka dan jenis bantuan yang tersedia bagi mereka;
 - (b) meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait kerja rumahan di kalangan organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat secara umum;
 - (c) memfasilitasi pengorganisasian pekerja rumahan dalam organisasi yang mereka pilih sendiri, termasuk koperasi;
 - (d) memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja rumahan (termasuk keterampilan non-tradisional, keterampilan kepemimpinan dan negosiasi), produktivitas, kesempatan kerja dan kapasitas menghasilkan pendapatan;
 - (e) memberikan pelatihan yang dilaksanakan sedekat mungkin dengan rumah para pekerja dan tidak memerlukan kualifikasi formal yang tidak diperlukan;
 - (f) meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja rumahan misalnya dengan memfasilitasi akses mereka terhadap perlengkapan, peralatan, bahan baku dan bahan penting lainnya yang aman dan berkualitas baik;



- (g) memfasilitasi pendirian pusat dan jaringan untuk pekerja rumahan guna untuk menyediakan informasi dan layanan bagi mereka dan mengurangi isolasi mereka;
 - (h) memfasilitasi akses terhadap kredit, perumahan dan perawatan anak yang lebih baik; dan
 - (i) mempromosikan pengakuan kerja rumahan sebagai pengalaman kerja yang sah.
- (2) Akses ke program-program ini harus dipastikan untuk pekerja rumahan pedesaan.
 - (3) Program-program khusus harus diadopsi untuk menghapuskan pekerja anak dalam kerja rumahan.

XIII. AKSES KE INFORMASI

- 30. Bila memungkinkan, informasi mengenai hak-hak dan perlindungan pekerja rumahan dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja rumahan, serta program-program yang dimaksud di Ayat 29, harus disediakan dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja rumahan.

Buklet ini dicetak oleh Proyek ILO mengenai Akses atas Pekerjaan dan Pekerjaan yang Layak bagi Perempuan (MAMPU) yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, Pemerintah Australia. Proyek ini mendorong kaum perempuan agar memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja dan pekerjaan yang layak dalam kondisi kesetaraan, terutama perempuan pekerja rumahan dan perempuan pekerja dengan disabilitas